

**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN ANGGARAN 2025**



**INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
SELATAN**

KATA PENGANTAR


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi hasil pencapaian sasaran-sasaran organisasi dan tujuan yang telah dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2025 dengan penyajian dan hasil pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Semoga LKIP ini dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan sekaligus sebagai referensi, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya dalam menilai dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk masa mendatang.

Kotapinang, Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN



H. SOFYAN HASIBUAN, SE, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690408 199803 1 009

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan Inspektorat Daerah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan dan Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai fungsi pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya serta pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pada Tahun 2024 fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap desa belum berjalan optimal karena keterbatasan SDM dan tugas pengawasan lainnya.

Demikian Ikhtisar Eksekutif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 untuk dapat dipergunakan sebagai dasar dalam perencanaan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	4
D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI	4
E. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
F. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN.....	9
G. SISTEMATIKA LAPORAN.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. PERJANJIAN KINERJA	20
C. RENCANA KERJA ANGGARAN.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. PENGUKURAN KINERJA.....	28
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	31
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	37
BAB IV PENUTUP	41
A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA.....	41
B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG.....	41

LAMPIRAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan penyempurnaan sistem dan prosedur birokrasi yang memiliki asas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mewujudkan suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel diperlukan pembangunan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai visi misi organisasi dalam bentuk pertanggungjawaban secara priodik. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Susunan organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas LKIP.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran strategis dengan target yang ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

C. MAKSUD DAN TUJUAN

LKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah dicapai dalam waktu satu tahun, yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan didukung anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Tujuan penyusunan LKIP ini, yaitu:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sesuai dengan perjanjian kinerja yang disepakati;
2. peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan;
3. sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk mendorong penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik dan mekanisme pelaporan;
4. meningkatkan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;
5. mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dan kegagalan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan pada tahun-tahun berikutnya.

D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Inspektur Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tugas:

Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administrative dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumahtangga dan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Daerah.

Fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan inspektorat;
- c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1 Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Tugas:

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah I.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I;
- c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah I;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

4. Inspektur Pembantu Wilayah II.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah II.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Tugas:

Membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan di wilayah III.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- b. Menyelenggarakan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II;
- c. Menyelenggarakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah di wilayah II;
- d. Menyelenggarakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II; dan



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Inspektur Pembantu Khusus.

Tugas:

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya.

Fungsi:

- a. Perencanaan pelaksanaan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan pembantuan Khusus berkaitan dengan Investigasi dan lainnya;
- c. Pengawasan khusus terhadap urusan pemerintahan daerah;
- d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian khusus; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Jabatan Fungsional.

Terdiri atas:

- a. Auditor Ahli Pertama
- b. Auditor Ahli Muda
- c. Auditor Ahli Madya
- d. PPUPD Ahli Pertama

E. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat dalam Lampiran.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

F. ASPEK STRATEGIS

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki peran penting dan strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu :

1. melaksanakan pembinaan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel dan akurat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Peran strategis yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan Pegawai ASN sebanyak 35 (tiga puluh enam) orang dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja Penuh waktu sebanyak 3 (tiga) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebanyak 6 (enam) orang dengan perincian sebagai berikut:

- a. Pejabat Eselon II-b : 1 orang
- b. Pejabat Eselon III-a : 4 orang
- c. Pejabat Eselon IV-b : 1 orang
- d. Fungsional Auditor : 17 orang
- e. Fungsional PPUPD : 4 orang
- f. Staf Pelaksana : 8 orang
- g. PPPK Penuh Waktu : 3 orang
- h. PPPK Paruh Waktu : 6 orang

Tingkat Pendidikan ASN Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1

Tingkat Pendidikan ASN di Inspektorat Daerah

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	SMA	1
2	D3	2



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

3	S1	32
4	S2	9
	Jumlah	44

G. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Keuangan dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem penyajiannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi alasan penyusunan dan wujud kepatuhan atas regulasi serta peran penting akuntabilitas kinerja. Bab I Pendahuluan terdiri atas :

- A. LATAR BELAKANG
- B. DASAR HUKUM
- C. MAKSUD DAN TUJUAN
- D. KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
- E. STRUKTUR ORGANISASI
- F. ASPEK STRATEGIS
- G. SISTEMATIKA LAPORAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selama masa lima tahun yang menguraikan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama pada tahun bersangkutan. Bab II Perencanaan Kinerja terdiri dari ..

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PERJANJIAN KINERJA
- C. RENCANA KERJA ANGGARAN



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB III AKUNTABILITAS

Meliputi capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang telah diraih dengan Analisa sesuai indikator kinerja dan upaya peningkatan di tahun selanjutnya. Bab III Akuntabilitas terdiri dari :

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
- C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

Meliputi tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan dan permasalahan yang berkaitan dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan strategi mengatasi permasalahan untuk peningkatan capaian tahun selanjutnya. Bab IV Penutup terdiri dari :

- A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA
- B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

LAMPIRAN

Meliputi data dukung yang digunakan dalam penyusunan LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB II
PERENCANAAN KINERJA**

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 2012 tentang RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Strategis merupakan pernyataan komitmen bersama jangka menengah mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja yang berisikan program dan kegiatan sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun dengan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Renstra Inspektorat Daerah juga merupakan tolak ukur penilaian terhadap akuntabilitas kinerja sehingga dapat diketahui keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian program dan kegiatan secara menyeluruh, sesuai dengan kondisi dan potensi daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ingin diwujudkan pada periode 2025-2029 adalah **“Labuhanbatu Selatan yang Semakin Modern”**. Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut merupakan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Sosialnya Diwujudkan untuk Membangun SDM yang Berkualitas dan Memiliki Daya Saing yang Hebat.
2. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Ekonominya diwujudkan untuk Membangun Perekonomian yang Kuat, Inklusif, dan untuk kesejahteraan Masyarakat.
3. Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif.
4. Labuhanbatu Selatan yang Wilayahnya Aman, Tentram, Damai, dan Nyaman untuk Hidup maupun Beraktivitas.
5. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya untuk Menciptakan Lingkungan yang Lestari dan Berbudaya.
6. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunan Wilayahnya Merata, Adil, dan Menciptakan Produk Unggulan Daerah yang Berkualitas Tinggi.
7. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya ditujukan untuk Sarana dan Prasarana serta Infrastruktur Publik yang Berkualitas, Memadai dan Merata.
8. Labuhanbatu Selatan yang Pembangunannya Berkesinambungan, Berkadilang, Bermartabat.

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku APIP mengemban misi ke 3 (tiga) yaitu: Labuhanbatu Selatan yang Transformasi Tata Kelola Pemerintahannya Memberikan Pelayanan Prima, dan Memiliki Birokrasi yang Bersih, Lincah, serta Responsif. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai Misi ke 3 (tiga) tersebut menetapkan sasaran dan tujuan secara terukur dengan target dan indikator kinerja yang ditetapkan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Inspektorat Daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki tanggungjawab moral terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menetapkan tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Secara umum ada beberapa permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam pencapaian kinerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pemahaman terbatas terhadap tugas Inspektorat

Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan mempunyai pemahaman yang terbatas terhadap tugas Inspektorat. Seolah-olah hanya terbatas pada pengawasan keuangan, aset/barang dan kepegawaian.

2. Kurangnya Anggaran dan SDM Inspektorat

Peningkatan kegiatan konsultasi, peringatan dini dan perbaikan memerlukan anggaran besar. Kebutuhan anggaran besar ini untuk peningkatan kuantitas dan kualitas kegiatan seperti bimbingan teknis, supervisi, pendampingan, pelayanan konsultasi, kemitraan dengan APH, kunjungan lapangan, dan peningkatan kompetensi SDM serta penyediaan sarana prasarana, peralatan pemeriksaan termasuk Jumlah pegawai yang masih kurang.

3. Lemahnya SPIP pada Organisasi Perangkat Daerah

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah belum sesuai harapan. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum memberikan perhatian yang signifikan terhadap SPIP.

Kemungkinan hal ini terjadi karena:

- a. Belum memahami;
- b. Belum ada kemauan; atau



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

c. Belum ada kepedulian.

Berdasarkan permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tersebut maka ditetapkan sasaran dan tujuan strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025-2029 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Hal ini dapat digambarkan pada pohon kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana terdapat dalam lampiran. Pohon Kinerja Inspektorat Daerah menunjukkan tujuan strategis Inspektorat Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta proses dan output yang akan diraih. Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam mencapai target atau capaian kinerja harus didukung dengan indikator kinerja utama (IKU) yang memenuhi SMART.

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan telah memenuhi SMART (Spesifik, Measurable, achievable, Relevan, Timebond) yakni indikator kinerja bersifat khusus, dapat diukur dengan tujuan yang realistis, dapat tercapai dan saling berhubungan namun dibatasi waktu. Inspektorat Daerah telah menerbitkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 700/08/It.kab/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025. Keputusan tersebut memuat aturan indikator kinerja utama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pada tabel dibawah ini, dapat dilihat tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah yang secara jelas telah menggambarkan kondisi kinerja dan target yang akan dicapai Inspektorat Daerah selama kurun waktu lima tahun.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Labuhanbatu Selatan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan	Menguatnya Birokrasi yang professional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah serta responsive	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	3	3	3
2			Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3	3	3	3	3
3			Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	83	83	83	84	84



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

4			Nilai MCSP KPK (Nilai)	75	76	77	78	79
5			Indeks Integritas Nasional/Sur vei Penilaian Integritas (SPI)(Point/ skor)	75	76	77	78	79
6			penyelesai an pengaduan masyarakat	85				
7			Penyelesai an TLHP Inspektorat	72				
8			Penyelesai an TLHP Inspektorat Prov. Sumut	72				



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sangat berhubungan dengan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rekomendasi Intruksi Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Inspektorat telah menyusun indikator kinerja utama dengan memuat formulasi penghitungan. Pada tabel berikut disajikan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah:

**Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Penghitungan																					
1	2	3	4																					
1	Menguatnya Birokrasi yang professional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah serta responsive	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Level 1 (Initial), Level 2 (infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), Level 5 (Optimizing)																					
2		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Tingkat Maturitas</th> <th>Interval Skor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Belum ada</td> <td>Kurang dari 1.0 (0<skor,1.0)</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Rintisan</td> <td>1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Berkembang</td> <td>2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Terdefinisi</td> <td>3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Terkelola dan Terukur</td> <td>4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Optimum</td> <td>4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Tingkat Maturitas	Interval Skor	1	Belum ada	Kurang dari 1.0 (0<skor,1.0)	2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)	3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)	4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)	5	Terkelola dan Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)	6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)
No		Tingkat Maturitas	Interval Skor																					
1	Belum ada	Kurang dari 1.0 (0<skor,1.0)																						
2	Rintisan	1.0 s/d kurang dari 2.0 (1.0<skor<2.0)																						
3	Berkembang	2.0 s/d kurang dari 3.0 (2.0<skor<3.0)																						
4	Terdefinisi	3.0 s/d kurang dari 4.0 (3.0<skor<4.0)																						
5	Terkelola dan Terukur	4.0 s/d kurang dari 4.5 (4.0<skor<4.5)																						
6	Optimum	4.5 s/d kurang dari 5.0 (4.5<skor<5.0)																						
3	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$																						



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

4		Nilai MCSP KPK (Nilai)	Skor point yang diberikan KPK atas MCP KPK dengan 8 area intervensi
5		Indeks Integritas Nasional/Survei Penilaian Integritas (SPI)(Poin/Skor)	Skor point yang diberikan KPK atas Survei Penilaian Integritas dengan 8 area intervensi
6		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah pengaduan ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan diterima}} \times 100\%$
7		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$
8		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut yang sesuai}}{\text{Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dijabarkan menjadi Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan setiap tahun. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 mengacu pada RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025. Untuk menghasilkan capaian kinerja sesuai target pada Inspektorat Daerah maka Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan didukung dengan anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025. Rencana kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 diuraikan menjadi Rencana Aksi Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2025 yang memuat sasaran strategis, IKU, program dan kegiatan, target, jadwal pelaksanaan dan penanggung jawab.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 telah ditandatangani Inspektur Daerah dan diserahkan kepada Bappedalitbang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 telah



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

direviu secara berkala untuk dilakukan perbaikan pada tahun berjalan. Berdasarkan hasil pemantauan dan reviu secara berkala pada masing-masing unit kerja maka Rencana Kerja mengalami perubahan yang di tetapkan dalam Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Beberapa sub kegiatan mengalami perubahan dalam jumlah pagu anggaran karena adanya efisiensi anggaran. Pada sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah mengalami perubahan pagu anggaran yang pada awalnya sebesar Rp 144.325.050,00 menjadi sebesar Rp. 134.550.000,-

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan target kinerja tahun 2025 berdasarkan indikator kinerja dalam rencana strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan pada rencana kerja. Perjanjian kinerja tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bersama Bupati Labuhanbatu Selatan yang ditetapkan dalam bentuk kesepakatan yang ditandatangani Inspektur Daerah dan Bupati Labuhanbatu Selatan untuk dilaksanakan selama tahun 2025. Pada Perjanjian Kinerja ditetapkan target kinerja tahunan yang harus dicapai untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan tujuan strategis melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Penyusunan Perjanjian Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen perangkat daerah untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja harus memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target dan pagu anggaran yang telah ditampung dalam APBD untuk mencapai target kinerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan target kinerja tahunan yang harus dicapai untuk seluruh Indikator Kinerja yang ada pada tingkat program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 telah disesuaikan dengan Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menguatnya Birokrasi yang professional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah serta responsive	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3
2		Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	3
3		Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	80
4		Nilai MCSP KPK (Nilai)	75
5		Indeks Integritas Nasional/Survei Penilaian Integritas (SPI)(Poin/Skor)	75
6		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	85
7		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat	72
8		Persentase Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	77

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diuraikan dalam Rencana Aksi Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Rencana Aksi tersebut memuat program, kegiatan, target, penanggung jawab dan anggaran yang mendukung dalam memenuhi capaian kinerja. Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah dilaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi dengan menyusun jadwal monitoring dan evaluasi atas rencana aksi tahun 2025. Terhadap Rencana Aksi dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah diraih dan hambatan yang ada. Monitoring dan



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

evaluasi Rencana Aksi Inspektorat Daerah telah disusun dalam jadwal monitoring dan evaluasi rencana aksi tahun 2025 yang ditandatangani Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perjanjian Kinerja tahun 2025 Inspektorat Daerah juga berhubungan dengan PKPT Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 yang telah berbasis manajemen resiko.

Perjanjian Kinerja menjadi tanggung jawab seluruh ASN yang ada di Inspektorat Daerah berdasarkan jabatan yang diemban. Hal ini dapat dilihat dalam Sasaran Kinerja Pegawai setiap ASN pada unit kerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2025. Sasaran kinerja pegawai telah sesuai dengan Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi sebagai komitmen dan dukungan untuk melaksanakan Rencana Aksi Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sasaran Kinerja Pegawai tersebut disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang nantinya dijadikan pencapaian kinerja dalam indikator pemberian tunjangan kinerja dan Pengukuran Penilaian Prestasi Kerja.

Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 telah menetapkan indikator kinerja dan target yang terukur dengan dukungan anggaran yang ada. Indikator kinerja dan target pada sasaran strategis ditetapkan dengan konsep realistis dapat dicapai sesuai SMART. Indikator Kinerja Utama dan target yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan definisi operasional yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Alat ukur yang menunjukkan kemampuan atau kompetensi yang dimiliki APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kapabilitas APIP dipengaruhi oleh kapasitas, kewenangan dan SDM pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menargetkan level Kapabilitas APIP meraih Level 3 dengan merencanakan program kerja untuk meningkatkan kompetensi APIP dengan mengikuti diklat dan pemenuhan sarana prasarana pengawasan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

2. **Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**
Alat ukur yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang ditetapkan hasil penilaian berdasarkan level yang diperoleh yang ditetapkan oleh BPKP. Ada 5 level penilaian dalam SPIP. Level 1, dinyatakan bahwa SPIP belum ada pada organisasi tersebut, pada level 2 menunjukkan SPIP mulai dibentuk dalam organisasi. Pada Level 3, SPIP semakin berkembang, Level 4 menunjukkan SPIP semakin berkembang dengan baik sehingga terdefinisi dalam organisasi. Level 5 menunjukkan SPIP telah terukur dan terkelola dengan baik dan Level 6 menunjukkan SPIP telah dilaksanakan secara optimal. Semakin tinggi level SPIP maka kualitas penyelenggaraan SPIP semakin baik. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan selaku APIP terus mensosialisasikan SPIP untuk diterapkan dalam mendukung tujuan organisasi meraih capaian kinerja sesuai target.
3. **Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1**
Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melakukan monitoring atas TLHP BPK RI di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah selaku APIP akan mendampingi dan memberikan arahan kepada pihak yang diperiksa untuk melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 80 % atas persentase penyelesaian TLHP BPK RI.
4. **Nilai MCSP KPK**
Penilaian ini dilakukan oleh KPK RI kepada seluruh kabupaten/ kota dengan tujuan memetakan risiko korupsi, pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 75 Point. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya pencegahan korupsi dan mengurangi risiko korupsi.
5. **Nilai Survei Penilaian Integritas (SPI)**
Penilaian ini dilakukan oleh KPK RI kepada seluruh kabupaten/ kota dengan tujuan memetakan risiko korupsi, pengelolaan anggaran dan mengukur efektivitas pencegahan korupsi. Target yang ditetapkan tahun 2025 sebanyak 75 Point/Skor



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Point. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai upaya pencegahan korupsi dan mengurangi risiko korupsi.

6. Penyelesaian TLHP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan

Alat ukur yang menunjukkan banyaknya rekomendasi Inspektorat Daerah yang telah ditindaklanjuti objek pemeriksaan. Pemeriksaan yang telah dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten menerbitkan LHP yang memuat rekomendasi dan tindak lanjut yang harus dilaksanakan objek pemeriksaan. Tindak lanjut tersebut harus dilaksanakan dengan didukung dengan bukti berdasarkan rekomendasi yang telah diberikan.

7. Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara

Alat ukur yang menunjukkan rekomendasi yang telah ditindaklanjuti objek pemeriksaan berdasarkan LHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus menindaklanjuti hal tersebut dengan terus memberikan arahan kepada pihak yang diperiksa untuk mau melaksanakan rekomendasi dan tindak lanjut. Target yang ditetapkan dalam penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumatera Utara sebesar 81,73%.

8. Penyelesaian pengaduan masyarakat

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan juga melaksanakan pemeriksaan berdasarkan pengaduan masyarakat. Pemeriksaan tersebut tetap menerbitkan LHP dengan tindak lanjut dan rekomendasi yang diberikan. Tahun 2024 ditargetkan penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 80%.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

C. RENCANA KERJA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat diuraikan dengan anggaran sesuai dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.4

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target
1	2	3	4
Menguatnya Birokrasi yang professional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah serta responsive	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.288.000	20 Orang
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.087.994.000	47 orang
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan a. Perumusan Kebijakan Teknis	24.524.000	Penilaian Maturitas SPIP Level 3



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	di Bidang Fasilitasi Pengawasan		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	28.952.000	Kapabilitas APIP Level 3
	Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah b. Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah c. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja d. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan e. Sub Kegiatan Pengawasan Desa f. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal g. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	465.090.050	115 LHP 80 % (Persen)



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		
	Program Penyelenggaraan Pengawasan 1. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu a. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah b. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 1. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	284.014.220	75 Point

Untuk mewujudkan capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja yang telah ditetapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, setiap bagian dan bidang level jabatan harus dapat bekerja sama sesuai dengan tupoksi masing-masing. Setiap bagian atau bidang saling berhubungan dengan selaras dan berkesinambungan pada setiap level jabatan (Cascading) dan terlampir Cascading dan Crosscutting Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA**

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mengukur kinerja organisasi dimaksud dan akan digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang menghambat peningkatan kinerja, memberikan solusi pemecahan masalah, dan bahan penyempurnaan pilihan-pilihan dan kebijakan tahun berikutnya. Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dimulai dengan pengembangan indikator kinerja dan metode pengukuran yang berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yang pada dasarnya menjadi dasar atau awal dari pengukuran kinerja instansi pemerintah. Tingkat pencapaian kinerja diperoleh dari hasil pengukuran indikator kinerja yang meliputi indikator, input, output, dan outcomes. Pengukuran kinerja inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah menggunakan beberapa aplikasi sebagai berikut :

- Aplikasi e-auditee untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK;
- Aplikasi jaga.id untuk MCP KPK RI;
- Aplikasi Penilaian kapabilitas APIP untuk kapabilitas APIP.

Inspektorat Daerah telah melaksanakan rekomendasi penyusunan laporan kinerja secara berkala dan berjenjang, Pengukuran kinerja telah disusun secara berkala dan berjenjang dalam laporan kinerja triwulan yang disusun oleh Sekretaris dan para Irbn berdasarkan rapat monitoring evaluasi rencana aksi dan akuntabilitas kinerja bersama pegawai yang berada dibidangnya sesuai dengan caschading Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Laporan kinerja tersebut dibahas kembali dalam rapat dengan Inspektur Daerah untuk selanjutnya dikompilasi menjadi laporan kinerja triwulan Inspektur Daerah dan selanjutnya menjadi LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025. Rapat berjenjang antara bawahan dengan atasan sampai jenjang Inspektur Daerah tersebut sesuai dengan



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

tupoksi dan caschading yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu selatan. Pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dilaksanakan rapat monev dan pengukuran kinerja triwulan I Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin oleh Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pada rapat tersebut diketahui capaian kinerja Inspektorat Daerah pada triwulan I dan Inspektur Daerah meminta agar perjanjian kinerja yang ada dilaksanakan dengan baik untuk memenuhi target.

Pada tanggal 9 Januari 2025 dilaksanakan rapat monev dan pengukuran kinerja triwulan IV Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang dipimpin Inspektur Daerah. Pada rapat tersebut dipaparkan capaian kinerja yang telah diperoleh Inspektorat Daerah dengan data dukung yang ada. Inspektur Daerah memerintahkan agar dilaksanakan penyusunan LAKIP TA. 2025 Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan capaian kinerja tersebut. Berdasarkan arahan tersebut, dilaksanakan rapat penyusunan LAKIP TA. 2025 yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tanggal 9 Januari 2025.

Berikut disajikan uraian capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025:

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	%
1	2	3	4	5
Menguatnya Birokrasi yang professional dan pelayanan publik yang prima, bersih, lincah serta responsive	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3	3	100
	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	3	2	50



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Pemerintah (SPIP) (Level)			
	Tindak lanjut rekomendasi BPK tahun anggaran N-1 (%)	80	84,09	105,11
	Nilai MCSP KPK (Nilai)	75	52,2	70
	Indek Integrita Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)(Poin/Skor)	75	76,29	101,72
	penyelesaian pengaduan masyarakat	85	80	94,11
	Penyelesaian TLHP Inspektorat	72	87,5	121,52
	Penyelesaian TLHP Inspektorat Prov. Sumut	77	81,73	106,1

Secara keseluruhan pencapaian kinerja yang diperoleh Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di tahun 2025 adalah sebesar 93,56 %, terdapat kenaikan persentase dari tahun 2024 sebesar 2,04 % dengan persentase 91,53 %. Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang disusun dalam LAKIP Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini diperoleh dari pengumpulan data kinerja dari seluruh unit/ bidang di Inspektorat Daerah berdasarkan sasaran strategis dan target yang menjadi tanggungjawab pada masing-masing bidang. Pengumpulan dan



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Penyediaan data kinerja dilaksanakan dengan prosedur baku sesuai dengan tupoksi unit/ bidang.

Pengumpulan data Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan diatur dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja Nomor 700/11/lt.Kab/2024 tanggal 3 Januari 2024 dan SOP Perbaikan Data Kinerja Nomor 700/12/lt.Kab/2024 tanggal 3 Januari 2024. Data kinerja diperoleh dari setiap ASN yang telah melaksanakan tugas kinerja sesuai tupoksi dan akan diverifikasi oleh atasan yang bersangkutan. Auditor yang melaksanakan pengawasan akan menerbitkan LHP yang telah diverifikasi oleh Irban sesuai wilayah kerja.

Dengan demikian data kinerja yang ada dapat dijamin validitas dan akurasi. Dalam hal data untuk penanganan pengaduan masyarakat diatur dalam SOP yang ditetapkan dalam Nomor SOP 700/508/lt.kab//2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Penanganan atas pengaduan masyarakat. Sekretariat bekerjasama dengan semua unit untuk memperoleh data kinerja yang valid dan akurat. Pengumpulan dan penyimpanan data kinerja dilakukan oleh bidang sekretariat dengan menggunakan aplikasi google drive untuk memudahkan pengumpulan dan pemanfaatan data kinerja.

Capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diraih telah mempengaruhi tingkat kesejahteraan yang diperoleh ASN di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Tunjangan kinerja yang diterima ASN di Inspektorat Daerah semakin meningkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025. LAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 telah dipublikasikan di website Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya.

Sedangkan analisis akuntabilitas kinerja diperlukan untuk dapat menilai bahwa LKIP yang disusun telah menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan tersebut. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja pada Inspektorat dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator 1: Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3

Pada Indikator Kapabilitasn Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertujuan untuk peningkatan Kapabilitas APIP. Indikator ini didukung dalam Program perumusan kebijakan, pendampingan dan Asistensi dengan sub kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan. Capaian kinerja tahun 2025 dengan indikator kinerja peningkatan Kapabilitas APIP meraih level 3. Capaian kinerja ini memenuhi target sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Capaian kinerja ini tetap jika dibandingkan dengan tahun 2024, namun jika dibandingkan dengan Renstra dalam kurun waktu tahun 2022-2025 mengalami peningkatan Level 2 meningkat ke Level 3. Hal ini dapat diraih dengan komitmen dan kebijakan dari Inspektur Daerah dan seluruh pegawai yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan bekerja sama untuk meraih Level 3. Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 meraih level 3 didukung dengan peningkatan kualitas APIP dengan mengikuti bimtek yang dibutuhkan dalam Kapabilitas APIP seperti audit kinerja, manajemen resiko dan PKPT berbasis resiko, dengan capaian kinerja sebesar 100%.



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Indikator 2 : Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 2	Level 2

Indikator tersebut dijabarkan dalam Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi sub kegiatan perumusan kebijakan teknis dibidang fasilitasi pengawasan. Capaian kinerja tahun 2025 pada penilaian maturitas SPIP meraih level 2 sedangkan target kinerja level 3. Capaian kinerja tahun 2025 tetap seperti tahun 2025 tidak mencapai target, tidak ada peningkatan dan penurunan. Capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target dalam Renstra tidak mencapai target dan tidak ada mengalami penurunan atau kenaikan. Penilaian maturitas SPIP meraih level 2 disebabkan data renstra dan renja OPD belum sesuai untuk penginputan data dan SDM yang bertugas dalam Penilaian Maturitas SPIP belum mempunyai kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan. Saat ini masih dalam bimbingan dan arahan dari BPKP Prov. Sumatera Utara dalam proses penginputan data yang diperlukan, dengan capaian kinerja sebesar 50%.

Indikator Kinerja 3: Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	80%	84,09%	81,55 %
----------------------------	--	-----	--------	---------

Pada Indikator tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 80%, capaian kinerja yang diraih sebesar 84,09%. Capaian kinerja yang diraih pada tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 81,55%. sudah melebihi target mendekati target kinerja namun perlu peningkatan kinerja dari tim monitoring tindak lanjut Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan OPD terkait. maka capaian kinerja yang dicapai untuk tahun 2025 berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah mencapai hasil yang maksimal. Capaian kinerja ini dapat diraih dengan komitmen dan kerja sama yg baik antara lrbn dan auditor dalam memenuhi target Perjanjian Kinerja.

- **Indikator 4:** Nilai MCSP KPK

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	MCSP KPK	75 point	52,2 point	74 Point

Pada Indikator MCSP KPK bertujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi ditampung dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan target untuk tahun 2025 ada yang dapat dicapai walaupun belum maksimal. Pada MCP KPK-RI dengan rumus penghitungan terpenuhinya seluruh



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

dokumen dalam 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan BMD. Pada tahun 2025 Predikat Survei Penilaian Integritas dan MCP KPK RI mempunyai target 75 Poin dengan capaian kinerja 52,2 Poin tidak mencapai target. Dibandingkan tahun 2024 dicapai 72 Point dengan target sebanyak 68 Point terdapat peningkatan capaian kinerja. Hal ini dapat diraih dengan komitmen dan kerjasama yang baik dari OPD terkait dan admin MCP KPK-RI yang ada di Inspektorat Daerah dalam pemenuhan dokumen untuk 8 (delapan) area intervensi. Capaian kinerja pada tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024.

- **Indikator 5:** Indeks Integritas Nasional/ Sistem Penilaian Integritas (SPI)

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indek Integritas Nasional/Sistem Penilaian Integritas (SPI)(Poin/Skor)	75 point	72,39 Point	74 Point

Pada Indikator kinerja Indek Integritas Nasional/ Sistem Pengendalian Integritas (SPI) bertujuan Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkinerja tinggi ditampung dalam Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dan target untuk tahun 2025 ada yang dapat dicapai sudah mendekati target. Pada tahun 2025 Predikat Survei Penilaian Integritas (SPI) mempunyai target 75 Poin dengan capaian kinerja 73,39 Poin tidak mencapai target. Hasil penilaian tersebut berdasarkan dari responden internal, eksternal dan eksper (pakar). Dibandingkan tahun 2024 dicapai 74 Point dengan target sebanyak 68 Point terdapat peningkatan capaian kinerja. Hal ini dapat



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

diraih dengan komitmen dan kerjasama yang baik dari OPD terkait dan admin MCP KPK-RI yang ada di Inspektorat Daerah dalam pemenuhan dokumen untuk 8 (delapan) area intervensi. Capaian kinerja pada tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024.

- **Indikator 6:** Penyelesaian pengaduan masyarakat

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	penyelesaian pengaduan masyarakat	85 %	80 %	51 %

Pada indikator penyelesaian pengaduan masyarakat, pada tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 85% dan dapat dicapai 80%. Hal ini dapat disebabkan jumlah APIP yang belum mencukupi dengan tugas pengawasan yang meningkat banyak berdasarkan PKPT tahun 2025 dan banyaknya pengaduan yang harus ditindaklanjuti dibandingkan tahun 2024. Capaian kinerja ini ini meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 51%.

- **Indikator 7:** Penyelesaian TLHP Inspektorat

Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja Tahun 2025	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
Perumusan Kebijakan, Pendampingan	Penyelesaian TLHP Inspektorat	72%	80%	75%



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

dan Asistensi				
---------------	--	--	--	--

Pada Indikator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten dengan target kinerja sebesar 72 %, capaian kinerja yang dicapai tahun 2025 sebesar 80 %. Dibandingkan tahun 2024 tidak mencapai target karena belum dilakukan pemutakhiran data atas tindak lanjut hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Capaian kinerja tahun 2024 meningkat dibanding tahun 2023 yang diperoleh setelah dilakukan pemutakhiran data dan rekomendasi temuan sesuai matrik yg ada.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tabel di bawah ini adalah realisasi keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2

Realisasi Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.087.994.300	4.870.833.924	95,73
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan			93,42



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Tugas ASN	71.424.624	60.999.290	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8.160.000	6.800.000	83,33
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	113.288.000	88.705.500	44,35
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.938.216	1.932.000	99,68
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.429.167	4.331.000	97,78
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.082.720	15.075.000	99,95
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209.083.480	198.794.718	99,39
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	Pengadaan Mebel	38.614.204	38.265.000	98,61
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.568.484	45.350.000	99,29
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.208.400	65.384.600	78,21
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum			81,81



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

	Kantor	219.300.000	200.400.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.922.750	38.180.000	92,10
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	134.301.590	107.862.314	91,31
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.310.000	15.250.000	93,50
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	70.110.000	54.186.500	77,29
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	134.550.000	134.500.000	99,96
	Reviu Laporan Kinerja	79.500.000	79.100.000	99,96
	Reviu Laporan Keuangan	30.000.000	0	0
	Pengawasan Desa	85.950.000	85.850.000	99,96
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	97.565.000	96.558.325	97,88



LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	126.248.760	80.274.461	80,25
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	110.898.760	65.526.138	65,34
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	23.552.000	22.012.800	98,15
2	Pendampingan dan Asistensi			
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	36.694.250	10.896.800	65,66
	JUMLAH	6.894.694.685	6.387.068.370	92,64

Realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp. 6.387.068.370,00 atau sebesar 92,64 % tergolong tingkat realisasi yang tinggi. Serapan anggaran pada Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk masa mendatang tetap perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB IV
PENUTUP**

A. SIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk tahun 2025 secara umum dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja yang diraih Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 sebesar 93,56 %, terdapat kenaikan persentase dari tahun 2024 sebesar 2,04 % dengan persentase 91,53 %.. Walaupun demikian capaian kinerja tersebut belum maksimal yang disebabkan SDM yang belum cukup kompeten dengan tugas pengawasan dan jumlahnya yang belum mencukupi untuk mendukung tugas pengawasan dengan objek pemeriksaan yang banyak dan wilayah kerja yang luas di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

LKIP yang memuat capaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang yakni Bupati Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, LKIP ini lebih banyak dipandang sebagai suatu proses pembelajaran sebagai bentuk pemenuhan penilaian dari organisasi. LKIP ini dapat dinilai masih belum sempurna, karena itu sikap adaptif dan responsive diberikan terhadap kritik dan saran perbaikannya yang diberikan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Labuhanbatu Selatan untuk tahun berikutnya.

B. LANGKAH STRATEGIS PENGUATAN CAPAIAN KINERJA MASA MENDATANG

Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan harus terus melakukan perbaikan dan pembenahan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melakukan langkah strategis untuk menguatkan dan meningkatkan capaian kinerja masa mendatang sebagai berikut :

- a. peningkatan anggaran untuk pelatihan dan diklat di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kualitas pengetahuan APIP harus tetap ditingkatkan dengan



**LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

memberikan kesempatan kepada APIP untuk mengikuti diklat JFA dan substantif. Peningkatan kualitas APIP ini didukung dengan peningkatan anggaran diklat pada rencana kinerja untuk tahun berikutnya;

- b. sarana dan prasarana untuk mendukung tupoksi Inspektorat Daerah harus ditingkatkan. Saat ini setiap Auditor diberikan sarana pendukung laptop yang memudahkan Auditor dalam melaksanakan tugas pengawasan untuk membuat kertas kerja dan LHP. Kondisi gedung kantor Inspektorat Daerah yang belum memiliki ruang rapat dan ruang kerja yang belum mencukupi harus mendapat perbaikan. Penambahan jumlah ASN akan mempengaruhi ketersediaan laptop dan kondisi ruang kerja. Dengan demikian harus dapat diusulkan peningkatan anggaran sarana prasarana untuk pengadaan laptop dan gedung Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- c. PKS (Pelatihan Kantor Sendiri) akan dilaksanakan secara bertahap dan terjadwal untuk masa mendatang, agar adanya transfer ilmu dan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman antar APIP di Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sehingga perbedaan kemampuan dan pengetahuan APIP dalam melakukan pengawasan dapat diminimalisir untuk mewujudkan APIP yang berkualitas dan mumpuni di semua tugas bidang pengawasan.
- d. monitoring terhadap hasil tindak lanjut atas pemeriksaan harus ditingkatkan dengan terus memberikan arahan dan bimbingan kepada pihak terkait atau OPD terkait atas temuan dan rekomendasi yang telah diberikan dan meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Provsu dan BPK RI.